

Warta HPI

Media komunikasi antar anggota

Edisi ke-2, Maret 2017

Warta HPI

Media komunikasi antar anggota

Penanggung jawab: Hananto Sudharto

Tim Redaksi:

Editor: Sofia Mansoor

Maria E. Sundah

Redaksi: Lucia Aryani

Indria Salim

Kontributor Lapanta: Vicksy Nurhayati

Engelika Tanjung

Fitria Thomas

Dari Redaksi

Penerjemah dan Bahasa Indonesia

Apresiasi masyarakat terhadap profesi penerjemah sangat ditentukan oleh mutu hasil kerja penerjemah.

Tak ayal, sosok pelaku profesi ini perlu mengasah diri dan meningkatkan keterampilannya sepanjang waktu.

Dua kegiatan HPI di bulan ke-2 tahun 2017 berkaitan erat dengan mutu penerjemah. Acara pertama, yaitu acara berkala Temu Komp@k HPI, kali ini diisi diskusi tentang Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP) yang melibatkan pihak Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagai narasumber, sehubungan dengan wacana akan diselenggarakannya kembali ujian untuk penerjemah bersumpah. Acara kedua diselenggarakan oleh HPI bekerjasama dengan pihak Badan Bahasa, yaitu pelatihan dan penyelenggaraan Uji Kemahiran Bahasa Indonesia (UKBI).

Sebagaimana dibahas oleh Wakil Ketua HPI dalam kolom tulisannya di edisi bulan ini, penerjemah selayaknya mencermati berbagai aspek pemberian layanan jasanya sebagai tenaga profesional. Tentunya penguasaan dan keterampilan bahasa Indonesia tidak mungkin terlepas dari tanggung jawab seorang penerjemah yang andal.

Di beberapa tulisan di media sosial terdapat tuduhan bahwa bahasa Indonesia miskin sehingga sulit dipakai untuk mengalihkan pesan dari teks sumber berbahasa asing. Oleh seorang penerjemah kawakan yang juga anggota HPI sejak dasawarsa awal berdirinya himpunan ini, tuduhan tersebut dibuktikan keliru. Tokoh yang kerap diberi julukan Neneknya Asterix, tokoh Galia dalam komik yang digandrungi masyarakat pembaca Indonesia selama 4 dasawarsa terakhir, justru menunjukkan betapa kepiawaiannya dalam menggunakan bahasa Indonesia mampu menyampaikan kenikmatan membaca komik ini yang nyaris setara dengan edisi bahasa aslinya.

Tak lupa kami muat pula berita dari rekan-rekan anggota Komisariat Daerah,

Salam HPI,

Redaksi

---oOo---

Warta Utama

Sepenuh Hati

Di hari musik internasional, 9 Maret 2017 yang jatuh setelah hari wanita internasional, 8 Maret 2017, tim redaksi Warta HPI mengunjungi salah seorang anggota awal HPI di zaman keanggotaan HPI didominasi penerjemah buku, seorang wanita penerjemah yang juga mahir bermain musik, Ibu Maria Antonia Rahartati Bambang. Banyak dikenal sebagai Ibu Tati, beliau juga kerap dipanggil neneknya atau eyangnya Asterix karena beliau yang menerjemahkan sebagian besar buku Asterix yang pernah diterbitkan penerbit Sinar Harapan.

Sepenuh Hati

Ibu Tati menyambut kami di ruang tamu rumahnya yang nyaman. Ruangan mungil ini sangat indah dihiasi beberapa lukisan setinggi lebih dari satu setengah meter karya cucu beliau, Reinhard. Di satu sisi ruangan juga ada sebuah piano yang kemudian sempat beliau mainkan.



Tim redaksi Warta HPI disambut di ruang tamu beliau yang asri.

Tidak lama kami berbincang, beliau masuk ke dalam rumah dan sekembalinya menunjukkan kamus andalan yang nampak sangat sering digunakan. Walaupun lulusan sastra Perancis dan cukup lama mengajar bahasa Perancis, beliau tetap rajin membuka kamus, menggunakan mesin pencari, dan/bertanya kepada penutur asli, bahkan tidak jarang ke penulis buku yang sedang diterjemahkannya demi pemahaman yang lebih sempurna.

Menurut Ibu Tati, seorang penerjemah harus selalu ingat pentingnya sikap rendah hati – artinya kemauan untuk selalu mencari tahu dan meragukan diri, menyadari bahwa pasangan bahasa penerjemahan pasti bahasa asing, bahasa milik bangsa lain.

Dalam menerjemahkan karya fiksi, beliau kerap memilih pendekatan lokalisasi demi memberikan hasil penerjemahan yang tingkat kenikmatan bacanya setara dengan versi aslinya. Ada beberapa contoh, misalnya penamaan tokoh. Walaupun hanya meneruskan langkah penerjemah sebelum beliau untuk memberikan akhiran ‘us’ dan ‘ix’ dalam Asterix (akhiran ‘us’ untuk kaum Romawi dan akhiran ‘ix’ untuk kaum Galia), beliau juga menyesuaikan nama dengan kondisi fisik tokoh -- seperti Kemayus, Tulibudeggus, atau yang berkaitan dengan profesi tokoh, seperti impresario Setiawanjodix, tukang jamu Jayasupranix, dan Airmancurix. Selain itu ada juga muatan lokal seperti lagu populer dalam negeri.

“Saat melihat dalam gambar para prajurit Romawi mencuci di kali sambil menyanyi, saya tergerak mencari nyanyian dalam bahasa Indonesia yang cukup dikenal di Indonesia. Seandainya ‘lirik lagu’ dalam bahasa sumber saya terjemahkan secara harafiah, pembaca dalam bahasa Indonesia tidak menangkap kelucuannya. Jadi saya ubah lirik lagu *Marilah Kemari* karya Titik Puspa menjadi ‘Marilah mencuci, ye ye ye ... Nyuci sambil nyanyi, ye ye ye ...’”

Ibu Tati mengaku kerap melakukan langkah penyaduran dalam proses penerjemahan. Sering sekali menangani naskah fiksi, beliau berpendapat bahwa penerjemahan bukan sekadar mengalihkan bahasa namun yang jauh lebih penting dilakukan adalah mengalihkan pesan yang terkandung dalam suatu tulisan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Uderzo, pengarang Asterix, sempat dijumpai Ibu Tati di tahun 1990-an. Menurut Uderzo, karyanya tidak dapat diterjemahkan. Namun beliau sangat puas mendengar bahwa Ibu Tati tidak sekadar menerjemahkan karyanya, tapi mengalihkan pesan di dalam buku Asterix kepada pembaca di Indonesia.

Sikap Profesional

Menurut anggota HPI no. HPI-01-03-0026 ini, untuk menaikkan martabat diri sebagai praktisi, dan meningkatkan derajat profesi penerjemah secara umum, penerjemah sebaiknya menentukan tarif yang layak dan menerapkan metode pembayaran dengan uang muka, minimal 30%.

“Selama beberapa tahun terakhir, honor terjemahan saya selalu dihitung dari jumlah hurufnya. Ini pun tergantung penerbitnya. Ada yang menghitung 50 ribu/1500 huruf, ada yang 40 ribu/2000 huruf, ada yang 40 ribu/1500 huruf, tetapi ada juga yang 30 ribu/2500 huruf, bahkan 22,5 ribu/2250 huruf. Dulu sekali, ada penerbit yang menghitung hasil terjemahan per halaman, ada juga yang per buku (antara lain *Asterix* dan *Iznogoud*). Saya rasa yang paling adil baik bagi penerjemah maupun penerbit adalah penghitungan berdasarkan jumlah ketuk; apa pun bentuk/ukuran font dan spasi yang digunakan.”

Sepanjang perjalanan profesionalnya, beliau mengungkapkan sikapnya yang tidak hanya menunggu pekerjaan datang, apalagi sejak almarhum suami beliau jatuh sakit. Praktis beliau harus menjadi pencari nafkah utama keluarga. Kerap kali Ibu Tati menerjemahkan artikel dari bahasa Perancis ke bahasa Indonesia yang dirasa sesuai diterbitkan di majalah tertentu, kemudian menawarkannya ke redaksi majalah itu.

Selain dua aspek di atas, Ibu Tati kerap mengingatkan bahwa penerjemah harus rendah hati, selalu memelihara rasa ingin tahu dan tidak cepat puas. Salah satu contoh yang kerap beliau gunakan untuk menguji kepekaan penerjemah adalah terjemahan dari *'The quick brown fox jumps over the lazy dog?'* Kalimat ini biasa digunakan untuk praktik mengetik dan mengetes mesin tik dan komputer. Setelah beberapa tebakan kami, Ibu Rahartati memberikan jawabannya, "Ini teks untuk mengetes mesin tik, jadi satu kalimat harus mengandung huruf A sampai Z. Terjemahannya pun harus mengandung semua huruf itu. Dulu saya menerjemahkannya seperti ini: 'Bumper taxi Cory Aquino dihajar Volkswagen Fariz.'"

Contoh lain sikap kerendahan hati penerjemah menurut Ibu Tati, adalah tidak malasmelakukan riset atau studi dan memanfaatkan informasi yang tepat di internet. Penerjemah sekarang punya akses ke internet. Jadi sebagian kesulitan yang dialami penerjemah era sebelumnya sudah bisa diatasi oleh penerjemah zaman ini. Dengan kata lain, internet sangat membantu penerjemah melakukan riset, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses menuju hasil terjemahan bermutu. Riset memberikan pemahaman menyeluruh tentang materi terjemahan. Selain itu, penerjemah tidak perlu malu bertanya kepada pihak-pihak yang tepat, yang berpengalaman, juga kepada pemilik materi yang diterjemahkan – termasuk penulis buku itu sendiri.

Satu contoh tentang perlunya melakukan riset adalah ketika Ibu Tati menerjemahkan salah satu buku Asterix berjudul "Olimpiade". Beliau mencari tahu semua hal yang terkait sejarah dan perkembangan Olimpiade – dari pendirinya, tujuannya, dan lain-lain.

Saat ditanya pendapatnya tentang bisa tidaknya seseorang hidup dari menerjemahkan, beliau mengiyakan. Jika ditekuni dengan sepenuh hati dan cinta, profesi ini mampu membuahkan hasil yang dapat diandalkan untuk hidup, kecuali memberi kepuasan batin.

Hal Menarik tentang Penerjemahan Asterix

Seorang warga Perancis bernama Chantal Quittot Gendreau sempat menghubungi Ibu Tati untuk mengucapkan terima kasih, karena komik Asterix terjemahan Ibu Tati membantu dia belajar bahasa Indonesia.

Darah Seni

Bakat musik Ibu Tati menurun dari sang ayahanda, Bapak C. Hardjasoebrata, penulis lagu permainan anak-anak klasik (lagu dolanan) seperti Gundul Pacul dan Menthok-Menthok. Beliau pula yang melatih Ibu Tati ritme dan kepekaan terhadap musik sejak usia yang sangat dini. Sentuhan musik ini diterapkannya saat mengajar bahasa Perancis, yaitu dengan menciptakan lagu saat mengajarkan abjad Perancis buat murid-muridnya.

Saat mengajar bahasa Perancis, Ibu Tati menggabungkan dua kecintaannya, musik dan bahasa, untuk menciptakan lagu-lagu yang beliau gunakan sebagai bahan ajar. Misalnya, ada satu lagu yang hanya berisi berbagai adjektiva dalam bahasa Perancis.

Beliau mengaku jauh lebih memilih menjalani profesi penerjemah daripada pengajar. "Saya pengajar merangkap penerjemah. Tetapi rasa jenuh sebagai pengajar membuat saya jadi malas belajar, malas menambah pengetahuan. Sebagai pengajar bahasa, guru pasti lebih pandai bicara bahasa yang dipelajari murid-muridnya. Itu yang membuat saya jengah, karena merasa pintar. Perasaan ini sangat menakutkan buat saya. Ketika saya sepenuhnya menekuni profesi sebagai penerjemah, maka membuka kamus menjadi keharusan – bisa-bisa ini saya lakukan sampai puluhan kali setiap membuka halaman baru – kebiasaan ini menumbuhkan kesadaran, 'kok saya bodo banget, ya?' Hal ini sungguh membuat saya senang. Setiap hari saya 'dipaksa' mempelajari puluhan kata baru. Saya selalu bertemu hal-hal baru yang membuat saya merasa bodoh dan akhirnya terpacu terus menggali ilmu," ujarnya.

Sebelum kami pulang, Ibu Tati minta didoakan agar sukses mengemban tugas berat melakukan penerjemahan ulang 34 judul buku Asterix, baik yang dahulu dikerjakan orang lain maupun yang beliau terjemahkan sendiri. Selain karena perpindahan hak cipta antar penerbit, menurut beliau hal ini juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan isi terjemahan dengan perkembangan zaman. Salah satu hasrat beliau sekarang adalah berbagi pengalaman dengan sesama pelaku profesi penerjemahan, baik yang sudah berpengalaman maupun yang baru memulai profesi ini.



Ibu Tati mahir memainkan piano, bahkan mengarang lagu sebagai bahan penunjang pengajaran bahasa Perancis.

Laporan pandangan mata

Temu Komp@k UKP

Komp@k HPI

TIM, HB Jassin, Cikini

11 Februari 2017, 09.00-selesai

Pembicara :

1. Hendra Andy Satya Gurning,

Kepala Sub-Direktorat Hukum Perdata Umum Kementerian Hukum dan HAM

2. Nyimas Lita Aprianty (Berhalangan hadir)

Kepala Seksi Advokat Asing dan Penterjemah Resmi Tersumpah, Subdit Hukum Perdata Umum, Dit Perdata Kementerian Hukum dan HAM

3. Haru Deliana Dewi, Ph.D

Manajer Program Pengembangan Penerjemahan Lembaga Bahasa Internasional FIB Universitas Indonesia.

Moderator : Anna Wiksmadhara

Peserta : Anggota and non anggota HPI.

Susunan Acara :

1. Pembukaan oleh Ketua Bidang Kegiatan HPI
2. Sambutan Ketua Umum HPI
3. Tayangan salindia singkat tentang sejarah HPI, warta HPI oleh anggota HPI dari Tim Infotek, Lucia Aryani
4. Moderator membuka Sosialisasi Penerjemah Bersumpah.
5. Diskusi dimulai dengan pemaparan oleh Ibu Haru dari LBI-UI dan tanya jawab



Kiri ke kanan: Anna Wiksmadhara (Sekretaris Umum HPI sebagai moderator), Haru Deliana Dewi (Universitas Indonesia), Hendra Andy Satya Gurning (Kementrian Hukum dan HAM), Hananto Sudharto (Ketua Umum HPI).

Pada tanggal 1 Februari 2017 diselenggarakan pertemuan antara FIB-UI & LBI-UI, Kemenhukham & Kemenristek, dan HPI. Kemenristek diminta untuk turut menghadiri pertemuan karena Kemenhukham hanya berwenang untuk melakukan penyempahan, tetapi tidak memiliki wewenang dalam bidang izin atau rekomendasi ujian sertifikasi yang menjadi kewenangan Kemenristek. Kemenristek/DIKTI sendiri tidak mengetahui seluk-beluk sertifikasi, sementara UI bukan badan pengatur.

Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk membuat makalah akademis, sejarah, persyaratan, dll. tentang UKP untuk diajukan kepada dan dipelajari oleh Kemenristek/DIKTI, sebelum menerbitkan izin atau rekomendasi agar LBI UI dapat menyelenggarakan UKP kembali. Permen tentang penerjemah tersumpah memang mengatur bahwa penyelenggara UKP harus lembaga pendidikan/bahasa dan karena itulah DIKTI yang membuat pengaturannya. Apabila semua proses ini tidak berjalan lancar, maka dalam waktu 1 bulan sejak pertemuan ini, Kemenhukham berjanji bahwa surat rekomendasi akan dikeluarkan oleh Kemenhukham. Dengan demikian UKP bisa mulai dilaksanakan pada tahun 2017 ini.

Kemenkumham juga sudah melakukan sosialisasi ke beberapa universitas di daerah. Dari berbagai pertanyaan yang mengemuka dalam sosialisasi tersebut, ada pertanyaan tentang siapa penyelenggara UKP mengingat HPI telah memiliki TSN.

Dari penjelasan di atas, sudah jelas bahwa HPI sebagai organisasi profesional tidak dapat menyelenggarakan UKP karena bukan lembaga pendidikan. Ke depannya, UKP dilaksanakan dalam skala nasional dan tidak lagi untuk mereka yang memiliki KTP DKI Jakarta. Porsi Kemenkumham adalah penyumpah, sementara DIKTI memberikan izin kepada lembaga bahasa penyelenggara UKP.

UKP Jakarta akan menjadi *role model* bagi penyelenggaraan UKP di daerah. Sosialisasi Kemenkumham yang dilangsungkan di luar Jakarta, yakni di Universitas Andalas, Sumatra Barat, tidak dihadiri oleh anggota HPI.

Selanjutnya dibuat kesepakatan bahwa sosialisasi penerjemah tersumpah akan diinformasikan kepada HPI agar dapat dihadiri oleh anggotanya.

Pihak LBI UI menyatakan siap untuk menyelenggarakan UKP dan UKP 2017 yang difokuskan pada bidang hukum untuk memenuhi kebutuhan akan penerjemah tersumpah. Teknisnya, UKP akan dibuat se wajar mungkin, menggunakan komputer, peserta diperbolehkan untuk melakukan riset di internet, tetapi penggunaan surel dilarang.

Ada pertanyaan mengemuka mengapa LBI UI yang menyelenggarakan UKP, padahal HPI sudah berpengalaman menyelenggarakan TSN. Jawaban atas pertanyaan ini adalah terbitnya Permen No. 29 tahun 2016 yang menyatakan bahwa UKP **HARUS** diselenggarakan oleh lembaga bahasa, sehingga HPI tidak memenuhi syarat ini, dan LBI UI adalah lembaga bahasa yang sudah siap melaksanakannya. Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan saran/pertanyaan.

Hanif Cahyono: Apakah UKP akan diselenggarakan untuk bahasa asing yang diujikan pada UKP lama, atau hanya bahasa Inggris? Yang pasti bahasa Inggris-Indonesia dan sebaliknya, bahasa Jepang, Cina, Belanda, Jerman, Arab, Rusia, dan Prancis. Semuanya hanya untuk bidang hukum. Untuk penggunaan komputer tidak diperlukan pengarahan teknis khusus karena aplikasi komputer yang akan digunakan dalam UKP adalah yang biasa dipakai sehari-hari (Microsoft Word) dan peramban untuk melakukan riset.

Sofia Barata: Apakah akan ada kelas persiapan UKP untuk bahasa Inggris? Untuk bahasa Inggris, sudah ada kelas penerjemahan hukum, yang mempersiapkan peserta untuk mengikuti UKP. Untuk bahasa bukan bahasa Inggris, setelah diketahui

kapan UKP akan diselenggarakan, kelas persiapan UKP akan dibuka 1-2 bulan sebelum waktu ujian, tidak untuk bahasa Inggris.

Michel Mercado: UKP juga perlu dibuka untuk bahasa Spanyol karena permintaannya yang cukup tinggi. Di UI tidak ada program studi tersendiri untuk bahasa Spanyol. LBI UI tidak mendapatkan permintaan layanan yang signifikan untuk bahasa asing selain bahasa Inggris. Ini tidak dimaksudkan untuk mengaktifkan bahasa Spanyol karena bahkan LBI UI tidak punya program studinya. HPI akan membantu memfasilitasi agar bahasa Spanyol termasuk yang diuji dalam UKP.

Miftah Rahman: Jika LBI UI yang menyelenggarakan, apakah pemegang KTP bukan DKI bisa ikut UKP? Bagaimana dengan model ujian sertifikasi jarak jauh, jadi peserta dapat mengerjakan ujian di rumah. WNI dari seluruh Indonesia bisa ikut, termasuk WNA yang ingin bekerja sebagai penerjemah di Indonesia, karena Kemenhukham yang akan menangani penyumpahannya. Ada wacana untuk pembentukan konsorsium nasional dan standardisasi UKP, tetapi hal ini akan terlalu lama menunda penyelenggaraan UKP. Daerah menginginkan agar UI (dalam hal ini LBI UI) yang menyelenggarakan terlebih dahulu, baru kemudian membentuk konsorsium yang akan melibatkan HPI. Penerjemah tersumpah sangat disarankan (jika tidak diwajibkan) untuk menjadi anggota HPI, stempelnya berlaku 5 tahun dan harus diperpanjang jika periode waktu itu sudah terlampaui. Mekanismenya mengikuti yang diberlakukan pada lulusan TSN, yaitu para penerjemah tersebut harus menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai penerjemah tersumpah sehingga stempel tidak menjadi 'warisan turun temurun'. Jika tidak menunjukkan bukti setelah periode waktu ini, kemungkinan yang bersangkutan harus mengikuti ujian lagi.

Moderator: Bagaimana dengan lulusan TSN? Jawaban Ketua Umum: setelah UKP ditangani oleh LBI UI, maka TSN akan menjadi semacam uji kompetensi internal HPI untuk para anggota muda. Nantinya salah satu persyaratan UKP adalah anggota penuh yang memenuhi syarat kompetensi untuk mengikuti ujian. Jadi, TSN menjadi semacam ujian penjenjangan. Gambaran singkatnya adalah, anggota muda HPI meningkatkan statusnya menjadi anggota penuh dengan mengikuti dan lulus TSN, lalu menjadi penerjemah tersumpah dengan mengikuti dan lulus UKP. Untuk kebutuhan lain, HPI meminta waktu untuk mengatur hal-hal lain.

Dedi: Apa saja komponennya, apakah seperti TOEFL? Untuk bahasa non-Inggris, apakah peserta UKP harus mengikuti 2 ujian, bahasa Indonesia-bahasa

non-Inggris dan sebaliknya? Topik ujian hukum apakah akan disampaikan sebelum ujian, mengingat beragamnya topik bidang ini. Apakah juru bahasa harus mengikuti ujian terpisah?

Moderator: Permen ini hanya diberlakukan pada penerjemah tulis/dokumen.

Ibu Haru: Yang diuji adalah penerjemahan. Diberikan pilihan dalam 2 sesi, tidak wajib untuk memilih 2 pilihan bahasa Indonesia ke bahasa asing dan sebaliknya. Materi ujian tertulis.

Hikmat Gumilar: Tidak ada UKP untuk juru bahasa, karena biasanya, misalnya persidangan, tidak menuntut harus ada juru bahasa tersumpah. Pemerintah sebagai regulator tidak mengatur hal ini, justru pelaku industri sendiri yang harus melobi pemerintah. Untuk UKP pertama pada tahun 2017 ini diprioritaskan untuk yang sudah lulus TSN dan anggota penuh HPI. Hal ini untuk memastikan bahwa yang mengikuti dan lulus UKP adalah mereka yang benar-benar kompeten.

Moderator (diajukan kepada Ibu Haru): Bagaimana dengan persyaratan bahwa harus menjadi anggota HPI sebelum dapat mengikuti UKP?

Ibu Haru: Yang disarankan adalah lulusan UKP menjadi anggota HPI, tapi untuk membatasinya hanya untuk anggota HPI, agak repot. Namun, LBI UI akan menyarankan para peserta yang berkecimpung di dunia penerjemahan untuk menjadi anggota HPI.

Ketua Umum: Pada satu sisi, pihak Kemenkumham tidak mempermasalahkan siapa saja yang dapat mengikuti HPI, tetapi di lain pihak mengharapkan agar HPI menjadi perpanjangan tangan Kemenkumham untuk mengawasi penerjemah tersumpah. Hal ini akan janggal jika dilakukan terhadap penerjemah tersumpah bukan anggota HPI.

Hikmat Gumilar & Moderator: Penyempurnaan sistem akan memerlukan waktu seiring dengan penyelenggaraannya.

Ida Sawitri: Setuju bahwa untuk menjadi penerjemah tersumpah harus menjadi anggota HPI juga karena melibatkan Kode Etik yang telah dimiliki HPI, yang harus dipatuhi penerjemah tersumpah. Penerjemah tersumpah Spanyol sulit dicari, jadi harus disertakan dalam ujian UKP. Salah satu opsi adalah pengguna layanan akan diberi nama penerjemah yang direkomendasikan oleh kedutaan, lalu hasil terjemahan divalidasi oleh kedutaan. Namun, tetap saja penerjemahnya bukan penerjemah tersumpah. Apakah memungkinkan kerja sama antara UI (LBI UI) dengan kedutaan untuk dapat menyelenggarakan UKP bahasa tersebut.

Ibu Haru: Tentang bahasa Spanyol akan dibicarakan secara internal. Demikian pula dengan masalah keanggotaan HPI sebagai persyaratan UKP akan dibahas secara bertahap. Untuk sementara ini belum bisa dijadikan persyaratan UKP karena akan membatasi jumlah peserta dan hak mereka yang memang sanggup mengikuti UKP. Yang pasti, pihak LBI UI akan membuat prosedur agar penerjemah tersumpah lulusan UKP terkait dengan HPI. Pada akhirnya nanti, keanggotaan HPI akan menjadi persyaratan UKP.

Moderator: Bagaimana misalnya jika seorang penerjemah hukum bahasa Spanyol karena tidak ada UKP bahasa Spanyol, lalu ikut UKP Indonesia-Inggris. Setelah lulus menggunakan stempelnya sebagai penerjemah hukum Spanyol.

Ibu Haru: Hukum tidak mengatur, tetapi secara moral, hal ini tidak dibenarkan.

Ketua Umum: Dalam SK penerjemah tersumpah mulai tahun ini akan dicantumkan pasangan bahasa.

Tjan Sie Tek: Usulan untuk meminta bantuan dana ke kedutaan Tiongkok, Jepang, Thailand. Untuk lulusan TSN, menurut pengalaman pribadi, sertifikasi/stempel TSN tetap akan terpakai, di dalam negeri maupun luar negeri.



6. Paparan & salindia oleh Bapak Hendra dari Kemenkumham. Sosialisasi dilakukan sejak 2015 sebelum UU terbit, yakni ke Padang, Surabaya, dan Bali.

Pertanyaan terbanyak adalah tentang kualifikasi. Kemenkumham mengurus masalah standar administratif, sedangkan standar pengujian ditentukan oleh lembaga bahasa penyelenggara. Penerjemah tersumpah selama sehat rohani, dapat menyelenggarakan kegiatannya.

Perpanjangan ada syaratnya (lihat salindia).

HPI diharapkan mendorong terciptanya regulasi yang memungkinkan pendirian lembaga perguruan tinggi/pendidikan penyelenggara UKP di tingkat nasional. Karena HPI dan komunitas penerjemah yang paling mengerti. Sementara itu, Kemenkumham akan melakukan lobi/diskusi dengan DIKTI untuk mencari solusi tentang regulasi lembaga pendidikan penyelenggara UKP. Motornya HPI yang lebih mengerti bidangnya dan sudah memiliki kode etik. HPI bisa saja berdiskusi dengan DIKTI jika ingin mengambil peran dalam UKP. Kemenkumham masih membicarakan masalah tarif PNBP, akan ada pembicaraan lagi pada bulan Maret tentang tarif.

7. Tanya jawab

Surya (Asosiasi Penerjemah Jepang Indonesia): Usul, HPI sebaiknya memperlonggar pendaftaran anggota. UKP harus menyaring penerjemah yang benar-benar kompeten. Asosiasi ini didirikan karena anggotanya sulit untuk menjadi penerjemah anggota HPI.

Ibu Haru: Penguji UKP memang bukan hanya dosen, tetapi LBI UI akan mengusahakan agar hanya penguji berkompoten yang menjadi penguji UKP. Menjawab usul untuk mengajukan prosposal bantuan dana kepada kedubes asing, LBI UI tidak dapat melakukannya karena lembaga ini adalah murni komersial.

Maki Nugroho: Juklak & Juknis belum jelas. Menjadikan TSN persyaratan keikutsertaan dalam UKP akan buang-buang waktu dan energi, mengingat sudah sangat mendesaknya penerjemah tersumpah yang kompeten di Indonesia.

Bpk. Hendra: Secara internal, konsep juklak & juknis pengangkatan & penyumpahan sudah dibuat, dan edaran sudah disampaikan melalui surat kepada kakanwil. Namun, karena ini terkait dengan PNBP, maka perlu disahkan oleh Menkeu dahulu sebelum juklak/juknis diluncurkan. Tarifnya belum disahkan, sehingga layanan publik tidak dapat diberikan, administrasi kuitansi/keuangan juga menunggu pengesahan oleh Menkeu, yang menjadi landasan hukum tarif PNBP, yang termasuk non-deregulasi. Masuk non-deregulasi karena termasuk tarif baru untuk layanan baru, dan kemungkinan besar di masa depan layanan ini didesentralisasikan di daerah.

Setia Bangun: Permin adalah payung hukum, saran: juknis/juklak disarankan oleh HPI, diterbitkan oleh Kemenhumkam. Pasal 20 Penerjemah yang disumpah oleh gubernur tetap sah, tetapi harus melapor kepada Menteri. Bagaimana pelaporannya? Bagaimana sanksinya? Untuk Ibu Haru: Setuju dengan sumber informasi online untuk

UKP. Usul, kisi-kisi tidak apa-apa diinformasikan kepada peserta, karena peserta berhak tahu batasan ujiannya. Setuju bahwa penguji UKP harus tersumpah.

Moderator: Tentang juknis, apakah HPI bisa memberikan masukan mengingat penerjemah yang paling tahu kondisi di lapangan

Bpk. Hendra: Ada 2 juklak/juknis, administrasi permohonan pengangkatan & kualitatif untuk ikut ujian kualifikasi. Juklak/juknis untuk ikut ujian kualifikasi sebagai syarat penerjemah tersumpah dan terdaftar di Kemenkumham, belum tersedia. HPI memang diharapkan memberikan arahan/masukan/konsep karena Kemenkumham hanya menyelenggarakan administrasi hukumnya. Sebaiknya DIKTI dilibatkan, dan jika DIKTI tidak/belum siap, Kemenkumham akan mengambil langkah untuk mengingatkan.

Tentang pasal 20 hanya berupa pemberitahuan melalui surat bahwa ybs adalah penerjemah tersumpah yang diangkat sumpah oleh gubernur DKI, dengan mencantumkan alamat ybs. Kemenkumham menyimpan basis data penerjemah yang disumpah Gubernur DKI. Penerjemah diberi waktu melapor hingga 1 tahun. Saat membuat pasal 20 ini, Kemenkumham tidak memiliki data berapa jumlah penerjemah yang disumpah gubernur, gubernur mana saja yang pernah menyumpah penerjemah, karena data yang tidak tertata di pemerintah daerah saat mengatur pasal 20. Diharapkan agar penerjemah proaktif memberikan informasi. Kalau tidak memberikan informasi, konsekuensinya nama yang bersangkutan tidak termasuk dalam basis data yang akan dikeluarkan oleh Kemenkumham. SK tidak akan pernah dicabut, karena tidak sesuai dengan peraturan.

Moderator: Apakah sumber informasi online saat UKP bisa agak dipaksakan?

Ibu Haru: Ujian akan mengikuti cara yang digunakan ATA (Asosiasi Penerjemah Amerika). UKP termasuk sebagai *summative assessment* karena terkait dengan industri (sertifikasi), sehingga tidak bisa diberikan kisi-kisi. Kisi-kisi dapat diberikan kepada mahasiswa yang akan mengikuti ujian dalam rangka pendidikannya atau *formative assessment*, agar pihak pendidik dapat melihat perkembangan pendidikannya.

Dimas: Saran, HPI mengeluarkan rekomendasi sebelum peserta mengikuti UKP. Atau setelah peserta lulus UKP sebelum penyumpahan, agar ada peran HPI dalam penerjemahan tersumpah.

Florence Warouw: Pasal 4 ayat 2 huruf h tentang pembayaran, apakah bisa dicantumkan nama banknya dan petunjuk tentang pengiriman bukti bayarnya. Pasal

11 ayat 2 tentang biaya pengambilan sumpah, padahal dulu tidak dikenakan biaya. Pasal 16 ayat 1 tentang pelaporan, apakah ada tenggat waktunya? Pasal 2 tentang salinan buku repertorium untuk kalangan penerjemah tidak lazim, apakah ada log book tertentu yang ditetapkan oleh HPI atau Kemenkumham, atau kami harus menyusun sendiri. Pasal 16 tentang alamat kantor, bagaimana jika tidak memiliki kantor/individual.

Bpk. Hendra: Jika peran HPI dalam UKP misalnya dimasukkan dalam permen, maka itu berarti membakukan kewenangan dalam organisasi, yang bisa runyam di kemudian hari. HPI bisa saja berperan aktif dalam menentukan proses ujian kualifikasi secara mandiri tanpa menempel pada regulasi pemerintah.

Bukti setoran PNBPN dilakukan di 1 bank. Kemenkumham akan membuka sentra pelayanan terpadu di Jl. Cikini yang kemungkinan akan dibuka pada bulan Mei.

Biaya pengambilan sumpah terkait penyumpahan adalah untuk biaya penyumpahan yang diselenggarakan oleh Kanwil. Dulu tidak dipungut biaya karena kegiatannya diselenggarakan oleh Kemenkumham pusat. Penerjemah di Jakarta maupun di daerah tetap dikenakan biaya ini, karena kanwil yang menyelenggarakan penyumpahan.

Pasal 16 ayat 1 tidak ada tenggat waktu, sekurang-kurangnya 1 kali setahun.

Pelaporan hanya berupa arsip kumpulan apa yang dikerjakan per proyek, mencakup tanggal, judul, klien, keterangan. Jika pekerjaan tersebut melibatkan NDA, cantumkan bahwa pekerjaan tersebut dirahasiakan dalam keterangan.

Mengenai alamat, tempat tinggal sementara (kos, kontrakan) bisa dicantumkan dalam data.

Linda Buntaram: Bagaimana dengan yang sudah pernah disumpah Gubernur DKI, apakah harus disumpah lagi atau cukup dengan pelaporan?

Pasal 16 jumlah pekerjaan yang pernah dilakukan, berapa lama kisaran waktunya?

Perubahan stempel dalam hal ukuran, apakah perlu dilaporkan? Dan bagaimana status pekerjaan saya yang masih menggunakan stempel lama, apakah status hukumnya masih sah?

Pasal 20 ayat a, 'penerjemah yang sudah disumpah sebelumnya dapat tetap menjalankan aktivitasnya asalkan tidak bertentangan' dengan pasal mana khususnya?

Apakah ada masa berlaku penerjemah tersumpah?

Budiyati: Permintaan penerjemahan bahasa Mandarin sangat tinggi di lapangan hingga kewalahan.

Pasal 4 ayat 1 h, tidak boleh menjabat rangkap. Bagaimana jika PNS tidak menjabat posisi apa pun, apakah masih boleh beraktivitas sebagai penerjemah tersumpah, karena ada konteks PNS dalam ayat itu.

Rohaldy Muluk: Sebaiknya permen direvisi sebelum juknis/juklak terbit.

Pasal 1 ayat 2, tentang penerjemahan lisan/tulisan.

Pasal 4 ayat 1 f, lembaga pendidikan bisa menyelenggarakan kualifikasi penerjemahan. Tidak perlu melibatkan DIKTI karena akan memperpanjang rantai birokrasi. Karena penerjemahan adalah keahlian yang tidak dimiliki setiap orang. Justru seharusnya melibatkan asosiasi yang akan melakukan pengujian terhadap keterampilan.

Pelaporan sebaiknya tidak dilakukan, karena bisa saja terdaftar sebagai penerjemah tersumpah, tetapi tidak banyak melakukan pekerjaan penerjemahan tersumpah.

Bpk. Hendra: Tidak perlu disumpah kembali, karena tetap diakui.

Pelaporan: sejak saat melapor menjadi penerjemah tersumpah. Jangan terlalu mengkhawatirkan pelaporan ini, format bebas saja, asalkan berisi butir-butir seperti di atas.

Perubahan ukuran stempel harus dilaporkan, laporkan hanya stempel yang terbaru.

Pasal 20 ayat a tidak bertentangan dengan permen. Penerjemah dan penerjemah tersumpah harus dibedakan; penerjemah tersumpah adalah pejabat publik yang diangkat pemerintah. Jadi harus memilih salah satu. PNS boleh saja menjadi penerjemah umum. Penerjemah tersumpah menjadi pejabat publik ketika yang bersangkutan harus membuat pernyataan sebagai penerjemah tersumpah yang mengandung nilai/konsekuensi/dampak hukum bagi dirinya dan juga lembaga yang mengangkatnya.

Moderator: Mengapa harus melalui DIKTI dan bukan asosiasi profesi.

Bpk. Hendra: Untuk memastikan kualifikasi keilmuan UKP dan juga proses akademis menjadi penerjemah. Jika kemudian HPI merasa mampu mengambil peran untuk UKP, tetapi tidak disebutkan dalam peraturan, karena nanti akan ada batasan-batasan. Karena itulah perlu dilakukan pembahasan dengan DIKTI terkait regulasi bidang pendidikan.

Biaya penyumpahan sudah dipaparkan di Kemenkeu, tetapi memang ada standar yang sudah ditetapkan Kemenkeu yang bukan wewenang Kemkumham. Biaya

dipecah-pecah, agar fleksibel. Aturan yang dikeluarkan Kemkumham adalah berdasarkan aturan Kemenkeu.

Michel: Bagaimana solusi untuk akreditasi penerjemah hukum bahasa Spanyol mengingat permintaannya tinggi?

Ira Sawitri: Notaris memiliki peraturan tentang cuti untuk jabatan rangkap. Apakah ada aturan cuti untuk penerjemah tersumpah, lalu melanjutkan profesi setelah pensiun. Karena penerjemah tersumpah adalah kualifikasi.

Bpk. Hendra: Cuti bisa diatur di kemudian hari; yang penting adalah UKP bisa berjalan sesegera mungkin.

Solusi bahasa Spanyol dikembalikan kepada norma, untuk dapat diangkat menjadi penerjemah tersumpah bahasa Spanyol diperlukan sertifikat tanda lulus kualifikasi. Bagaimana mekanismenya diserahkan kepada HPI, Perguruan Tinggi, Kemenristek DIKTI. Apabila Kemenristek DIKTI belum siap, maka perlu dilakukan pembicaraan lebih lanjut. Dalam 1 SK Kemkumham bisa dicantumkan penyumpahan lebih dari 1 bahasa asing, misalnya xxx adalah penerjemah tersumpah untuk pasangan bahasa 1,2,3. Jadi penerjemah tersumpah untuk 5 bahasa tidak mesti memiliki 5 SK.

Ibu Haru: Apakah UKP satu-satunya wadah untuk menjadi penerjemah tersumpah?

Bpk. Hendra: UKP diselenggarakan untuk menjadi dasar bagi Kemkumham mengeluarkan SK apakah seseorang layak menjadi penerjemah tersumpah. Apabila dalam perkembangannya ada mekanisme lain yang bisa digunakan, maka Kemkumham akan bersikap fleksibel.

Moderator: Semuanya masih dapat berkembang, penerjemah dipersilakan memberikan usulan kepada HPI melalui sekretariat HPI dengan judul surel usulan/saran/masukan UKP 2017.



Ketua Umum dan Sekretaris Umum HPI memberikan piagam bagi narasumber

8. Syukuran hari jadi HPI ke-43



Kue ulang tahun HPI



Kue ulang tahun dan tumpeng untuk merayakan ulang tahun HPI ke-43



Foto bersama

(VN, ET, dan FT)

Laporan pandangan mata

Pelatihan dan Pengujian UKBI

LAPANTA

Pelatihan Kemahiran Berbahasa Indonesia Bagi Penerjemah
dan UKBI

Pelatihan Kemahiran Berbahasa Indonesia Bagi Penerjemah

Acara Pelatihan Kemahiran Berbahasa Indonesia Bagi Penerjemah yang berlangsung di Aula Gedung Samudera, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 yang lalu berjalan dengan cukup sukses. Ini dibuktikan dengan kehadiran peserta pelatihan sebanyak 70 orang, termasuk peserta yang mendaftar langsung di tempat pelatihan. Acara ini dimulai pada pukul 09.15, dipandu oleh pembawa acara Veronika Napitupulu, diawali dengan pembacaan doa oleh Bpk. Indra Listyo (Wakil Ketua HPI) dan pidato pembukaan oleh Bpk. Hananto Sudharto (Ketua Umum HPI).

Pembicara Pertama: Drs. Mustakim, M. Hum.

Bpk. Mustakim adalah Kepala Bidang Pemasarakatan Bahasa dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain bekerja sebagai dosen bahasa Indonesia di Universitas Trisakti, beliau juga aktif sebagai penyuluh bahasa Indonesia, anggota Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI), Ketua Komisariat Himpunan Pembina Bahasa Indonesia, Sekretaris Umum Asosiasi Pengajar BIPA, dan dalam beberapa aktivitas lain yang masih berhubungan dengan bahasa dan sastra.

Di awal pembicaraan, Bpk. Mustakim mengutarakan rasa bahagianya dapat bertemu dengan para anggota HPI karena beliau merasa bahwa di HPI berhimpun orang-orang yang mengajari orang lain untuk bisa mengetahui ilmu yang disampaikan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Di mata beliau, anggota HPI adalah orang-orang yang ikut menyebarkan ilmu.



Selanjutnya beliau memaparkan pemahaman orang awam tentang **bahasa Indonesia yang baik dan benar**, yakni yang biasanya dikenal sebagai bahasa baku. Pemahaman ini tidak benar karena di mana pun dan kapan pun kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bagaimana jika kita sedang berada di pasar dan mendengar orang bertanya, "Ibu, berapa harga buah ini satu kilogram?" Pasti orang yang mendengar akan heran karena bahasa yang baku dan benar tersebut tidak cocok untuk situasi di pasar.

Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasinya dan siapa yang diajak berkomunikasi. Siapa yang diajak berkomunikasi dapat dilihat dari usia, kedudukan/status, jenis kelamin, tingkat keakraban/jarak sosial. Demikian juga dalam penerjemahan, harus ditentukan pembaca sarasannya lebih dahulu. Jika ditujukan pada anak-anak, penerjemah lebih baik menggunakan kata yang kongkret daripada kata yang sifatnya abstrak karena akan lebih mudah

mereka pahami. Oleh sebab itu, pembaca sasaran bahan terjemahan harus menjadi perhatian. Kesesuaian antara penggunaan bahasa dan situasi komunikasi itulah yang dinamakan bahasa yang baik.

Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang digunakan dengan kaidah yang berlaku. Misalnya, kata *Februari* secara kaidah adalah benar, tetapi menyebutnya sebagai *Pebuari* boleh saja, asalkan bukan dalam situasi resmi. **Bahasa Indonesia yang baik dan benar** adalah gabungan dari keduanya, dilihat dari kesesuaiannya dengan situasi, baik resmi maupun tidak resmi. Sementara itu, **bahasa Indonesia yang baku** adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi untuk kepentingan kedinasan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan lain-lain.

Bpk. Mustakim kembali menekankan untuk tidak menyamakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bahasa Indonesia baku. Bahasa yang baik dan benar di mana pun bisa digunakan, tetapi bahasa yang baku tidak cocok jika digunakan di pasar atau di rumah.

Selanjutnya, beliau menjelaskan **ejaan bahasa Indonesia**. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan ejaan adalah kaidah bahasa yang mengatur penulisan huruf dan kata, serta penggunaan tanda baca. Di sela-sela penjelasannya, ada pertanyaan dari salah satu peserta mengenai perbedaan antara kata “dan lain-lain”, “dan sebagainya”, “dan seterusnya”. Beliau menjawab bahwa “dan lain-lain” digunakan untuk menjelaskan perincian yang sifatnya berbeda (lemari, mobil, dan lain-lain). Sementara itu, “dan sebagainya” digunakan untuk menjelaskan perincian lebih lanjut yang mirip (tv, kulkas, radio, dan sebagainya). Frase “dan seterusnya” digunakan untuk menjelaskan perincian berjenjang/berkelanjutan (bab 1, 2, 3, dan seterusnya).

Saat memaparkan materi **penulisan kata**, Bpk. Mustakim mengingatkan bahwa sering ada kekeliruan dalam penggunaan kata *yaitu* dan *adalah*. Kata *adalah* berfungsi sebagai penanda predikat seperti *to be*, sedangkan kata *yaitu* posisinya sebagai keterangan dan diletakkan setelah kalimatnya lengkap. Kata *yaitu* dan *yakni* sama saja penggunaannya, sementara kata *adalah* dan *ialah* mempunyai fungsi yang sama, yaitu sebagai predikatif. Lebih jauh lagi, kata *adalah* digunakan untuk menjelaskan, sementara kata *ialah* digunakan untuk mendefinisikan. Kata *adalah* dan *merupakan* mempunyai kesamaan dalam fungsi dan penggunaannya.

Pemaparan beliau selanjutnya adalah mengenai **tata bentuk kata** dalam bahasa Indonesia. Pembentukan kata tersebut dapat dilakukan dengan pengimbuhan, pengulangan, penggabungan imbuhan dan pengulangan, serta penggabungan kata dasar dan kata dasar, atau penggabungan unsur terkait dan kata dasar. Dalam sesi ini kembali ada peserta yang bertanya apakah kata *mengkritik* atau *mengkritis* yang benar. Ternyata kata *mengkritis* merupakan bentuk baru dan sudah berterima, yang artinya ialah perbuatan untuk mencermati atau melihat sesuatu secara kritis dan mendalam, sedangkan kata *mengkritik* itu sendiri masih bisa digunakan seperti biasa.

Dalam penjelasan mengenai **pilihan kata**, beliau mengatakan bahwa pilihan kata merupakan hal yang penting dalam berbahasa karena pilihan kata akan menentukan kejelasan informasi yang disampaikan. Kriterianya adalah ketepatan, kecermatan, keserasian. *Tepat* agar tidak ada kemungkinan suatu kata disalahartikan, *cermat* karena suatu kata benar-benar diperlukan, dan serasi karena suatu kata harus sesuai dengan konteks pemakaiannya.

Dalam materi **tata kalimat**, dijelaskan bahwa kalimat yang efektif adalah yang unsur-unsurnya lengkap, informasinya jelas, bentuk dan maknanya sejajar, pilihan katanya cermat, dan polanya variatif. Saat membicarakan **bentuk bahasa dan informasi dalam suatu kalimat**, beliau memberikan contoh kalimat yang tidak sejajar: *Karena terbukti bersalah, hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun pada*

terdakwa. Kata *hakim* dari kalimat di atas menjadi tidak sejajar dengan bagian kalimat sebelumnya (*Karena terbukti bersalah*).

Pada materi akhir, dibahas **tata paragraf**. Pada paragraf harus ada satu kesatuan gagasan, kepaduan hubungan antarkalimat, ketuntasan informasi (pembaca bisa mati penasaran), konsistensi sudut pandang (menempatkan diri sebagai apa), keruntutan penyajian (supaya mudah dipahami pembaca). Hal-hal tersebut ditentukan oleh kebiasaan masing-masing. Jika sudah terbiasa berpikir secara sistematis, seorang penerjemah juga dapat menulis dengan baik dan menuangkan berbagai idenya secara sistematis sehingga terjemahannya pun mudah diikuti dan menyenangkan untuk dibaca.

Sebelum menyelesaikan pelatihan, Bpk. Mustakim mengingatkan para penerjemah tentang beberapa hal:

(1) Kata *where* dalam bahasa Inggris jangan selalu diterjemahkan dengan *di mana*. Dalam bentuk kata tanya, maka *where* harus diterjemahkan menjadi *di mana*. Kalimat-kalimat berikut ini salah:

- Rumah saya dekat dengan kantor di mana saya bekerja.
- Kami akan terus mengembangkan usaha ini di mana pemerintah juga mendukung.

Usahakan mencari kata lain untuk menggantikan kata *di mana* tersebut. Kata *tempat*, *karena*, *jika* dapat dijadikan sebagai padanannya. Contoh yang benar adalah sebagai berikut:

- Rumah saya dekat dengan kantor tempat saya bekerja.
- Kami akan terus mengembangkan usaha ini karena pemerintah juga mendukung.

(2) Dalam bahasa Inggris ada kata kerja yang bisa dijadikan predikat hanya ditambah dengan *-ing* (bentuk *gerund*). Ini jangan dilakukan dalam bahasa Indonesia, kecuali dalam bahasa media massa. Jadi, jika bertemu dengan bentuk *gerund*, kata itu harus diterjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata kerja pada awal kalimat bukan suatu kelaziman dalam bahasa Indonesia. Misalnya:

- Menjawab surat Saudara No. 3, kami (salah)
- Sehubungan dengan surat Saudara No. 3, kami (benar, diawali dengan kata keterangan)
- Surat Saudara No. 3 sudah kami terima dengan baik dan sehubungan dengan itu (benar, menggunakan subjek di awal)

(3) Laman Badan Bahasa www.badanbahasa.kemdikbud.go.id bisa dijadikan rujukan.

(4) Jika masih ada pertanyaan seputar bahasa, Anda bisa mengirimkan surel ke kantor Badan Bahasa.



Sebelum makan siang, pembawa acara mengumumkan pemberian kenang-kenangan kepada Bpk. Mustakim dan foto bersama semua peserta pelatihan.



Pembicara Kedua: Ivan Lanin

Setelah peserta menyelesaikan makan siang dan salat, acara kembali dilanjutkan dengan pembicara kedua. Ivan Lanin disambut cukup meriah oleh para peserta pelatihan. Siapa yang tidak kenal dengan pria yang katanya lebih senang dikenal sebagai pecinta bahasa Indonesia daripada ahli bahasa ini?



Ivan bekerja sebagai Direktur di Proxis, perusahaan yang bergerak dalam bidang *Banking & GRC*. Selain itu, Ivan berafiliasi dengan Komisi Istilah Badan Bahasa, Tim Penyusun KBBI V dan Tesamoko, dan Pengurus Wikipedia Indonesia. Saat mulai kembali belajar bahasa Indonesia, Ivan menyadari bahwa para pakar bahasa mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Bahkan Bpk. Anton Moelyono dan Bpk. Harimurti saja bisa berbeda pendapat. Lama-kelamaan Ivan menyerah; yang

penting, dia dapat mengambil rujukan yang bisa dianutnya dan juga harus bersikap adil.

Ivan meyakini bahwa banyak penerjemah maupun penutur asli bahasa Indonesia yang beranggapan sudah memahami bahasanya sendiri, padahal belum tentu mereka mengetahui secara utuh kaidah bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan sebagian besar karena ketidakpedulian mereka dan sebagai penutur asli merasa tidak perlu belajar dengan sungguh-sungguh. Sasaran pelatihan ini adalah para peserta mendapatkan banyak hal yang bisa diketahui dan dimengerti dari berbagai kaidah bahasa Indonesia, dan lebih peduli terhadap bahasa Indonesia.

Sebelum memulai pembahasan makalahnya yang panjang dan lebar, Ivan memberikan tiga pertanyaan kuis kepada peserta pelatihan. Semua pertanyaan itu dijawab dengan benar oleh tiga orang peserta yang mendapatkan hadiah kuis.



Sebagai pengantar, Ivan menjelaskan materi mengenai keterampilan berbahasa, ragam bahasa, tataran bahasa, dan sejumlah rujukan pedoman bahasa Indonesia.

Esensi belajar bahasa bukanlah sekadar menimba pengetahuan tentang linguistik, tapi bagaimana menyampaikan suatu gagasan. Sebagai juru bahasa, keterampilan menyimak juga harus baik. Keterampilan berbicara dan menulis tidak akan dikuasai dengan baik jika kita hanya bersikap pasif, baik saat membaca maupun menyimak. Karena itulah, dalam UKBI akan diuji keterampilan berbahasa mengenai menyimak, membaca, menulis, dan berbicara.

Bahasa termasuk kelompok humaniora sehingga kita memerlukan rujukan. Berikut ini beberapa rujukan yang dapat dijadikan sebagai pedoman:

- (1) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia: <http://bit.ly/puebi> (sebelumnya EYD).
- (2) Pedoman Umum Pembentukan Istilah: <http://bit.ly/id-pupi>
- (3) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V
 - Web: <http://kbbi.kemdikbud.go.id>
 - Android: <http://bit.ly/kbbi5android>
 - iOS: <http://bit.ly/kbbi5ios>

(4) Tesarus Bahasa Indonesia: <http://tesarus.kemdikbud.go.id>

Dalam tataran bahasa, secara lugas Ivan menjelaskan perihal ejaan, kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Beberapa bahasan materi ini juga sempat dijelaskan oleh Bpk. Mustakim sebelumnya. Namun, yang berbeda dari pembahasan ini ialah Ivan sudah membuat beberapa tabel pada makalahnya sehingga memudahkan peserta. Sebelum masuk ke dalam pembahasan ejaan, kata, dan kalimat, terdapat latihan sebanyak 10 soal per pokok bahasan. Soal latihan ini dijawab oleh peserta secara lisan dan bergantian. Selain itu, Ivan juga sangat terbuka untuk menanggapi tanya jawab.

Saat memadamkan suatu istilah untuk mengetahui apakah suatu padanan sudah tepat untuk dipakai atau belum, ada 5 kriteria yang perlu diperhatikan. Kriterianya adalah (1) **tepat**, (2) **singkat**, (3) **baik secara konotasi**, (4) **sedap didengar** (eufonis), dan (5) **sesuai bentuknya** dalam kaidah bahasa Indonesia. Tepat -- suatu istilah diusahakan mempunyai padanan yang baku. Saat menerjemahkan beberapa kata dari bahasa sumber yang mempunyai makna yang berdekatan, contohnya *equipment* menjadi *peralatan*, *device* menjadi *peranti*, *tools* menjadi *perangkat*, pada akhirnya harus dibuat konsensus. Saran Ivan, penerjemah seharusnya mempunyai basis data terminologi sehingga bisa merujuk apa yang dipakai. Jika memakai *cat tools*, pergunakan *Translation Dictionary* (TD) karena ini sangat bermanfaat. Selain itu, istilah bukanlah definisi. Jika menerjemahkan satu kata menjadi tiga atau empat kata, itu pertanda bahwa terjemahan belum terlalu bagus, itu sebabnya sering dibuat sinonim. Lebih baik mencari sinonim yang jarang dipakai dari kata tersebut. Contohnya kata *tethering* menjadi *peranggitan*, yang berasal dari kata *ranggit* yang artinya kait. Kata yang enak didengar telinga orang Indonesia biasanya dari bahasa Sansekerta daripada serapan dari bahasa Inggris, contohnya *penthouse* menjadi *griya tawang*.

Saat pembahasan memasuki **tataran paragraf**, tidak terasa hampir pukul lima sore. Latihan paragraf pun dihindari oleh peserta karena stamina peserta sudah mulai menurun. Akhirnya, Ivan membahas paragraf dan wacana secara ringkas. Di sini Ivan juga mengingatkan, saat membuat tulisan atau terjemahan, tentukan dahulu tujuan dan sarannya. Jika tidak tahu pesan dari suatu tulisan, pasti kita tidak dapat menerjemahkan atau menulis dengan baik. Pesan tersebut akan tersampaikan saat wacana jelas dan mudah dipahami.

Sebelum mengakhiri pelatihan, Ivan memberikan pesan bagi semua peserta seperti berikut ini:

“Bahasa Indonesia harus diutamakan karena ini bahasa persatuan kita. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa berbicara dengan saudara kita di berbagai bagian Indonesia. Kita mempunyai bahasa daerah yang dapat kita pelihara karena itu merupakan kekayaan kebudayaan kita dan sarana kita untuk membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia. Kuasai juga bahasa asing karena hampir semua sumber pengetahuan terdapat dalam bahasa asing.”

Setelah itu, tiga pertanyaan kuis diberikan lagi oleh Ivan, kemudian pemberian kenang-kenangan dan sertifikat bagi Ivan Lanin, yang diakhiri dengan foto bersama.



Kesimpulan

Bahasan yang disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua saling melengkapi dan tentu sangat bermanfaat bagi semua peserta. Semoga saja, setelah mengikuti pelatihan ini, semua peserta dapat

terinspirasi untuk berbahasa Indonesia yang baik dan benar serta semakin peduli dengan bahasa Indonesia itu sendiri.



Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia

Tiga hari setelah Pelatihan Kemahiran Berbahasa Indonesia Bagi Penerjemah, tepatnya pada hari Selasa, 28 Februari 2017, diadakan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia bagi semua peserta pelatihan di lokasi yang sama. Peserta UKBI kali ini tidak dipungut biaya lagi oleh Badan Bahasa, tetapi mulai bulan Maret dan ke depannya peserta UKBI akan dikenakan biaya sebesar Rp300.000. UKBI kali ini diikuti oleh 40 orang, termasuk beberapa orang pengurus HPI. Ujian ini dilangsungkan di lantai bawah, di ruangan yang lebih kecil daripada tempat pelatihan sebelumnya. Semua peserta UKBI yang telah tiba bisa mendaftar ulang sambil menunggu sosialisasi sebelum UKBI.

Kurang lebih pukul 09.00, Bpk. Fairul Zabadi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memulai sosialisasi UKBI. Sekitar satu jam Bpk. Fairul menjelaskan perihal UKBI, latar belakang, landasan hukum UKBI, perbandingan UKBI dengan tes bahasa lain, ranah yang diuji, apa yang diukur UKBI, dan pemeringkatan UKBI. Hal-hal yang diukur dalam UKBI dapat dijabarkan sebagai berikut ini:

- (1) Keterampilan reseptif peserta ujian dalam kegiatan *membaca* dan *mendengarkan*;
- (2) Pengetahuan dan pemahaman peserta ujian dalam penerapan *kaidah bahasa Indonesia*;
- (3) Keterampilan produktif peserta ujian dalam kegiatan *menulis* dan *berbicara* (penggunaan bahasa Indonesia lisan).



Saat menjelaskan pemeringkatan UKBI (Istimewa-Sangat Unggul-Unggul-Madya-Semenjana-Marginal-Terbatas), Bpk. Fairul juga menerangkan bahwa pemetaan kompetisi yang diinginkan untuk

seorang penerjemah ada pada tingkat sangat unggul (angka 641-742) karena dianggap penerjemah setiap hari bergelut dengan bahasa. Sebagai informasi, semenjak tahun 2005-2015, peserta UKBI yang mendapat tingkat istimewa tidak lebih dari 50 orang. Sertifikat UKBI ini akan berlaku selama 2 tahun. Setelah sosialisasi ini, peserta UKBI diberi kesempatan untuk bertanya jawab.

Sekitar pukul 10.30 dimulailah UKBI berbasis kertas di ruangan yang sama. Dalam seksi pertama (Mendengarkan) diujikan 40 soal selama 25 menit. Dalam seksi kedua (Merespons Kaidah) diujikan 25 soal selama 20 menit. Dalam seksi ketiga (Membaca) diujikan 40 soal selama 45 menit. Dalam seksi keempat (Menulis) diujikan 1 soal selama 30 menit untuk wacana tulis 250 kata. Sekitar pukul 14.00 peserta baru dipersilakan istirahat dan makan siang. Setelah selesai, acara dilanjutkan dengan seksi kelima (Berbicara). Pada seksi terakhir ini, semua peserta dikumpulkan di sebuah ruangan untuk diberi pengarahan selama 10 menit. Kemudian, berdasarkan nomor urut pendaftaran, setiap 3 orang dipanggil oleh penguji untuk masuk ke ruangan ujian dan hasilnya direkam. Untuk seksi berbicara ini, peserta diminta menyajikan materi soal berupa gambar/bagan/grafik dan semacamnya dalam sebuah wacana lisan (monolog) selama maksimal 10 menit. Dari pembicaraan para peserta uji, rata-rata mereka hanya dapat melakukan 3 menit monolog saja. Namun, ketika saya bertanya kepada Bpk. Hananto (Ketua Umum HPI), ternyata beliau berhasil melakukannya selama 10 menit. Seharusnya saya mampu menduga hasil UKBI beliau 😊.

Untuk teman-teman yang sudah mengikuti UKBI, hasil UKBI ini akan selesai kurang lebih 2 minggu hari kerja sejak diadakannya. Semoga hasilnya memuaskan. (ET)

---o0o---

Warta KomDa

Pada tanggal 4 Maret 2017 di Universitas Sanata Dharma, Komisariat Daerah Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan pemilihan Badan Pengurus yang baru.

Pembina: Claryssa Suci Puspa Dewi

Ketua: Wahyu Adi Putra Ginting (01-16-2148)

Sekretaris:

Sekretaris 1, wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta: Widiana Martiningsih (01-17-2152)

Sekretaris 2, wilayah Semarang: Dita Arisandi (02-16-2110)

Sekretaris 3, wilayah Salatiga: E. Titik Murtisari (01-16-1779)

Sekretaris 4, wilayah Purwokerto: M. T. Kariadi (02-12-0557)

Bendahara: Maria Yovita Liem (02-16-1881)



Penyerahan pataka HPI



Pengurus HPI KomDa DIY-JaTeng 2017-2019



Foto bersama

---o0o---

Serba-serbi

Terjemahan dan Layanan Bermutu

Indra Listyo

Wakil Ketua Umum HPI 2017 - 2019

Email: indralistyo@yahoo.com

Dalam dunia industri jasa terjemahan, klien dan penerjemah sering kali melihat terjemahan dari sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi, penerjemah cenderung melihat terjemahan sebagai suatu proses internal berpikir yang cukup kompleks. Penerjemah profesional bisa memerlukan waktu yang cukup lama dalam menemukan padanan yang sesuai untuk suatu kata, frasa, istilah, atau ungkapan tertentu yang sulit didapat padanannya. Hal tersebut bisa terjadi karena alasan perbedaan budaya dan faktor-faktor lain yang dijumpainya dalam proses menerjemahkan. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Larson yang mengatakan bahwa *“Translation consists of studying the lexicon, grammatical structure, communication situation, and cultural context of the source language text, analyzing it in order to determine its meaning, and then reconstructing this same meaning using the lexicon and grammatical structure which are appropriate in the receptor language and its cultural context (Larson, 1984:3).* Bagi penerjemah, proses penerjemahan adalah suatu kegiatan berpikir dalam upaya mengalihkan suatu pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran yang prosesnya tidaklah sesederhana yang dibayangkan oleh sebagian besar klien.

Di sisi lain, klien umumnya melihat terjemahan sebagai produk akhir. Klien umumnya dapat membedakan antara terjemahan yang baik dan terjemahan yang kurang baik. Mereka cenderung melihat produk akhir. Mereka biasanya tidak terlalu atau kurang begitu memperhatikan atau menghiraukan proses internal atau kerumitan yang terjadi selama proses penerjemahan. Di sisi lain, sebagian klien sering sekali menganggap bahwa semua kata, frasa, istilah, atau ungkapan dari bahasa sumber selalu ada padanannya yang dapat ditemukan di kamus, padahal tidak selalu demikian.

Tantangan yang dihadapi penerjemah dalam menerjemahkan suatu teks pada hakikatnya tidak terlalu berbeda dengan teks lainnya. Menerjemahkan pada dasarnya mengalihkan pesan yang disampaikan dalam teks bahasa sumber ke teks bahasa sasaran. Intinya, pesannya harus dijaga agar maksudnya sama dan ditulis dengan menggunakan tata bahasa dan pilihan kata yang wajar dalam bahasa sasaran.

Memang harus diakui bahwa untuk menghasilkan teks terjemahan yang akurat, jelas, dan terbaca wajar secara konsisten bukan perkara mudah, apalagi penerjemah harus menyelesaikannya di bawah tekanan tenggat yang sangat ketat. Dalam praktiknya, terkadang penerjemah berhasil menerjemahkan sebagian teks secara akurat, jelas, dan wajar dan terkadang terlalu harafiah untuk beberapa bagian teks lainnya, sehingga kurang “nyaman” untuk dibaca. Hal ini tidak terlepas dari keunikan kendala yang berasal dari teks sumber dan tingkat kompetensi penerjemah itu sendiri.

Menghasilkan terjemahan yang akurat, jelas, dan terbaca wajar merupakan tujuan utama penerjemah profesional. Penerjemah sendiri harus dapat memastikan bahwa dirinya telah menyunting terjemahannya sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Hasil terjemahan yang tidak akurat dan tidak terbaca wajar tidak saja akan mengecewakan klien, tetapi juga dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja antara klien dan penerjemah. Di mata klien, hasil terjemahan yang tidak berhasil menyampaikan pesan teks bahasa sumber ke dalam teks bahasa sasaran bisa dikatakan kurang ada nilainya.

Akurasi terkait dengan kesepadanan pesan/maksud dari bahan yang diterjemahkan. Untuk memperoleh padanan yang tepat, penerjemah dapat menerapkan berbagai strategi tanpa terbebani keharusan untuk menghasilkan satu kata satu padanan. Contoh, demi memperoleh padanan yang akurat, padanan suatu kata bisa lebih panjang atau lebih pendek.

Aspek kedua adalah yang terkait dengan **tingkat keterbacaan yang wajar**. Teks terjemahan yang baik harus dapat terbaca dengan wajar. Teks terjemahan harus ditulis dengan mengikuti tata bahasa yang baik dan benar dalam bahasa sasaran dan pilihan padanan kata atau istilah juga harus wajar dan umum di bidang yang

bersangkutan sehingga pembaca teks terjemahan bisa merasakan seolah-olah dirinya sedang membaca teks aslinya.

Secara umum, sebelum menyerahkan hasil terjemahan, penerjemah harus memastikan bahwa teks terjemahannya akurat dan terbaca wajar. Pengecekan dan penyuntingan bisa dilakukan pada level kata, frasa, anak kalimat, dan kalimat dengan memperhatikan konteks yang mengitarinya.

Layanan Bermutu

Menurut Valerie Zeithaml, A. Parasuraman and Leonard Berry, secara umum ada lima aspek yang dipertimbangkan klien ketika menilai mutu layanan.

Reliability: Delivering on promises. Keterandalan/reliabilitas terkait dengan kemampuan penerjemah dalam memberikan layanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan dapat diandalkan. Reliabilitas secara konsisten merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk persepsi mutu layanan. Dalam arti luas, reliabilitas dapat diartikan penerjemah memenuhi janjinya – janji terkait dengan mutu hasil terjemahan, penyelesaian masalah, harga, dll. Klien selalu ingin menjalin bisnis dengan penerjemah yang menepati janjinya, terutama yang terkait dengan janji mengenai atribut layanan utama.

Bagi klien, ketepatan waktu penyerahan hasil terjemahan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan signifikan yang menentukan tingkat kepuasan klien. Ketepatan waktu penyerahan hasil terjemahan bisa menjadi hal yang paling utama jika hasil terjemahan akan digunakan untuk suatu kegiatan yang terikat oleh waktu. Sebagai contoh, hasil terjemahan harus diserahkan kepada klien pada hari Selasa pagi pukul 08:00 karena dokumen tersebut akan diperlukan pada hari Selasa pukul 12.00 untuk suatu acara pertemuan rapat Direksi. Ternyata hasil terjemahan baru diserahkan pada hari Selasa pukul 15:00. Di mata klien, terjemahan tersebut tidak ada gunanya lagi, karena rapatnya sudah selesai. Klien akan menganggap penerjemah tidak profesional meskipun hasil terjemahannya sangat akurat, jelas, dan wajar.

Responsiveness: Willingness to help customers and provide prompt service. Dimensi ini menekankan pentingnya perhatian dan kesigapan penerjemah dalam memperhatikan permintaan, kebutuhan, keluhan, dan masalah klien. Tingkat kesigapan penerjemah dapat terlihat dari berapa lama klien harus menunggu bantuan, jawaban, atau perhatian atas masalah yang perlu diberi tanggapan segera oleh penerjemah. Kesigapan juga meliputi fleksibilitas dan kemampuan penerjemah dalam menyesuaikan layanan terjemahan dengan kebutuhan klien. Sebagai contoh, penerjemah perlu benar-benar memperhatikan hal-hal yang diminta oleh klien. Merespon pesan secara cepat yang disampaikan oleh klien melalui telepon, SMS, WA, BB, dan surel menjadi bagian yang sangat penting ketika berhubungan dengan klien.

Assurance: Translator's knowledge and courtesy and their ability to inspire trust and confidence. Intinya adalah penerjemah harus mampu merepresentasikan dirinya untuk meyakinkan klien bahwa dia memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikan jasanya dan dapat dipercaya. Dimensi ini sangat penting untuk dipahami oleh penerjemah ketika menangani teks yang memiliki tingkat kesulitan dan risiko tinggi atau ketika klien sendiri tidak begitu yakin atas kemampuannya (klien) dalam mengevaluasi hasil terjemahan. Di tahap awal jalinan hubungan, klien umumnya menggunakan bukti nyata (*tangible*) untuk mengukur dimensi *assurance*. Bukti nyata seperti gelar akademik, sertifikat, penghargaan bisa memberikan rasa percaya kepada klien-baru terkait dengan penyedia jasa penerjemahan.

Empathy: Caring, individualized attention given to customers (treating customers as individuals). Klien bersifat unik dan khusus. Klien ingin dapat dimengerti. Pendekatan pribadi jauh lebih kuat. Penerjemah perlu memahami bahwa setiap klien perlu diperlakukan secara berbeda. Penerjemah perlu memahami bahwa tidak semua klien mengerti rumitnya proses penerjemahan dan menghasilkan terjemahan yang akurat, jelas, dan wajar. Terkait dengan hal ini, penerjemah dapat mengambil perannya dalam melakukan edukasi yang santun pada klien agar klien dapat memahami proses penerjemahan tanpa merasa "sedang dikuliahi". Penerjemah perlu memahami bahwa sumber penghasilannya berasal dari klien yang telah memberinya pekerjaan. Keberagaman latar belakang sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya dari klien perlu dipahami secara bijaksana oleh penerjemah.

Tangibles: Representing the Service Physically. *Tangibles* merupakan tampilan fasilitas, peralatan, tim, dan materi komunikasi (*website*) secara fisik. Kesemuanya ini memberikan citra fisik tentang mutu yang klien, khususnya klien baru, akan gunakan dalam mengevaluasi mutu. Seiring dengan tingkat persaingan yang semakin ketat dalam industri jasa terjemahan, baik di dalam maupun di luar negeri, penerjemah perlu juga mempromosikan dirinya dengan menyampaikan berbagai fitur kekuatan yang dimilikinya yang bisa menjadi nilai tambah yang dapat memperkuat tingkat kepercayaan klien terhadap dirinya.

Sebagai penutup, ketika berinteraksi dengan klien, penerjemah perlu memperhatikan bukan saja kemampuannya dalam menerjemahkan secara baik, melainkan juga kemampuannya dalam memberikan layanan bermutu yang merupakan bagian yang sangat penting dalam membangun dan menjaga jejaring profesional dengan klien dalam jangka panjang. Penerjemah perlu memahami harapan kliennya dengan baik dan memperlakukan klien dengan hormat dengan cara memberikan layanan terjemahan yang bermutu dan edukasi secara santun. Penerjemah yang dapat memahami dan menerapkan hal-hal di atas berpotensi dapat memperoleh dan mempertahankan klien setia dan klien baru.

---o0o---

Dalam Gambar

1. Sesi Beragih di kantor Sekretariat HPI, 15 dan 17 Maret 2017



Sesi Beragih dengan Ibu Anna Wiksmadhara (Sekretaris Umum HPI), dengan peserta: Cecilia Liando, Griselda Raisa, Nessa Tanzil, Nuru Fauzy, dan Sharfina Milla.

2. HPI di Konferensi Internasional Universitas Satya Wacana, 18 Maret 2017



Wahyu Adi Putra Ginting (Ketua KomDa HPI DIY – JaTeng), Indra Listyo (Wakil Ketua Umum HPI), dan Hananto Sudharto (Ketua Umum HPI)



Ketua KomDa HPI DIY-JaTeng dan Ketua Umum HPI memberikan penjelasan mengenai HPI.



Wakil Ketua Umum HPI memberi Pemaparan.